



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan air minum yang diberikan kepada masyarakat dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - b. bahwa meningkatnya biaya operasional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat diperlukannya perubahan struktur tarif yang baru guna mencapai fullcost recovery bagi perusahaan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi PDAM melalui persetujuan Badan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang perubahan tarif air minum pada PDAM Tirta Kampar;

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 di Hapus dan di ubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 8 dihapus**
- 2. Ketentuan Pasal 14 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**
 - (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan direksi setelah disetujui dewan pengawas;**
 - (2) Konsep usulan tarif sebagaimana pada ayat (1) diajukan direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :**
 - a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;**
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;**
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;**
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;**
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan kurang mampu; dan**
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.**
 - (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati;**
 - (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui badan pengawas;**
 - (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima;**
 - (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan;**
 - (7) Direksi melakukan sosialisasi Keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan.**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kampung Nomor 19 Tahun 2009 di Kabupaten
berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 dihapus

2. Ketentuan Pasal 14 di diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dibatasi
setelah disetujui Dewan Pengawas;

(2) Konsep usulan tarif sebagaimana pada ayat (1) diajukan
direksi PDAM dengan mengkaitkan/mengaitkan materi
pelayanan, pemeliharaan biaya dan tingkat pemeliharaan
tingkat pelayanan, ditanggapi data pendukung sebagai
berikut :

- a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
- b. Hasil perhitungan proyek biaya dasar;
- c. Perbandingan proyek biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. Proyek biaya pemeliharaan, kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pelayanan;
- e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada
keompok pelanggan kurang mampu dan
- f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada
kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terdapat dalam
dokumen/lembar dengan *work sheet* forum pelanggan
melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan
rumpun balik sebelum diajukan ke badan Bupati.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung
rumpun balik dan pelanggan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (2) diajukan secara tertulis ke badan Bupati
melalui badan pengawas;
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan penetapan
badan pengawas, Bupati mendapat laporan/menyetujui
atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM paling
terakhir dalam 10 (sepuluh) hari sejak usulan diterima;
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana
diatur pada ayat (5) direksi PDAM melakukan penetapan
dasar tarif bagi setiap pelanggan;
- (7) Direksi melakukan sosialisasi Keputusan penetapan tarif
kepada masyarakat umum melalui media massa, papan
pamflet 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan.